

PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murobahah antara:

AFIFAH NOOR HAYATI, ST an. BMT. BINA UMMAH, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Senoboyo V RT.002 RW.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H. dkk., pekerjaan Advokat, alamat Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Nopember 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 560/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

RIDA DEWI ANANDHAYU, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jingin 006/025 Margomulyo, Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016 dan perbaikannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, Tergugat akan membayar kembali fasilitas pembiayaan sebesar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Kepada Penggugat, dengan rincian :
 - Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Margin keuntungan : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tersebut, Tergugat mengikatkan diri untuk membayar kembali fasilitas pembayaran sebagai mana disebut dalam posita angka 3 dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 26 Desember 2014 dengan pembayaran sebesar Rp 517.000,00 setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sepeda Motor Honda Legenda C100ML tahun 2002 an. R. Lyliek Putamdjil;
6. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.

1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 sejak angsuran ke 1 yaitu pada tanggal 26 Januari 2014;

7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan dan Undangan kepada Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2016 untuk pertemuan pada tanggal 19 Agustus 2016, namun tergugat tidak memenuhi undangan tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan ke kediaman Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan;
9. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsuran Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 dan atas perbuatannya tersebut **Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;**
10. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil** sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- a. Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- b. Margin keuntungan : Rp 1.200.0000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar =
Rp5.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah mengatur bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55

ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk itu, ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa syariah yang diatur di dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang bersifat imperatif yang wajib dijadikan rujukan, dan ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi melalui perjanjian yang dibuat Para Pihak atau perbuatan hukum apapun.

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar Jaminan yang berupa sepeda motor honda legenda C100ML tahun 2002 atas nama R. Lyliek Putamdji untuk disita/dijual
13. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum **Wanprestasi/Cidera Janji**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

- a. Utang Pokok : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- b. Margin keuntungan : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar =
Rp10.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas Jaminan atas Motor honda legenda C100ML tahun 2002 atas nama R.Lyliek Putamdji guna ganti kerugian oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Ex Aequo et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .Drs. Ambari, MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mediasi tidak hadir lagi ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi aplikasi permohonan pembiayaan atas nama Tergugat tertanggal 18 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi akad pembiayaan Murabahah No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Foto copi bukti penerimaan agunan tertanggal 26 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Foto copi BPKB C No. 4062595 I Kendaraan Roda 2 Merk Honda Tahun 2020 Warn Hitam, Nomor Polisi AB 4792 AZ atas nama R Lyliek Putamadji, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Foto copi surat tagihan No.05/BMT-BU/CRD/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Foto copi surat pemberitahuan No.05/BMT-BU/CRD/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.
7. Foto copi surat pemberitahuan proses agunan No.03/BMT-BU/CRD/VII/2015 tertanggal 2 Juli 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7.
8. Foto copi riwayat pembiayaan dengan nama nasabah Rida Dewi Anandhayu No rekening 1.004.013012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8.
9. Foto copi somasi dan undangan Nomor SAFE/08/16/225, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9.

10. Foto copi surat permohonan penitipan jaminan kendaraan No.004/BMT-BU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10.

Bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .Drs. Ambari, MSI sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan Tergugat **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni** tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor No. 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 sehingga akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena itu Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil berutang utang pokok, margin dan biaya penyelesaian perkara sedangkan permohonannya agar Tergugat membayar ta'wid dalam

perrubahan gugatan tertanggal 15 Desember 2016 telah dihilangkan oleh karenanya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mediasi Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan oleh karenanya Tergugat harus dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan mengakui dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.10 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah mermenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, dan P-3, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 dan P.10 isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Pihak I (**AFIFAH NOOR HAYATI, ST an. BMT. BINA UMMAH**) dan Pihak II (**RIDA DEWI ANANDHAYU**), dan disamping surat tersebut Tergugat

(debitur) telah pula memberikan surat penitipan jaminan kendaraan No.004/BMT-BU/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 kepada Penggugat (kreditur) sesuai dengan bukti (P.6 dan P.7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan BPKB C No. 4062595 I Kendaraan Roda 2 Merk Honda Tahun 2020 Warn Hitam, Nomor Polisi AB 4792 AZ atas nama R Lyliék Putamadji, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi dan Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 serta P.9 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai penagihan dan pemeberihatuan jatuh tempo serta Peringatan Nomor SAFE/08/16/225 maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 riwayat pembiayaan dengan nama nasabah Rida Dewi Anandhayu sebagai Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi dan masih mempunyai saldo pinjaman pokok sebesar Rp.5.000.000 dan margin Rp.1.200.000 terhitung sejak Bulan Desember 2014 sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak para Tergugat (debitur) kepada pihak Penggugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp 517.000,00 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran/cicilan hutang selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada tahun 2013 dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 1204/AKAD BMT-BU/XII/13/13263 tertanggal 26 Desember 2013 pada tanggal 25 Mei 2012 sebanyak Rp. Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran cicilan hutang perbulannya sebesar 517.000,00 Rp dalam jangka waktu angsuran selama 12 bulan;
- Bahwa para Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp 517.000,00 dan membayar penyetorannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;
- Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan Tergugat (debitur) dalam artian bahwa para Tergugat (debitur) pada dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut dan para Tergugat tidak lagi mencicil hutang tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian sejumlah Rp.6.200.000- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan

dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-2) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 3 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak Tergugat (debitur) sejumlah Rp.6.200.000 telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*, dalam Pasal 3 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan adalah 12 bulan dengan dan Pasal 6 dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp. 517.000, sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat secara tunai sesuai dengan alat bukti (P.7) dan angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat melalui sesuai dengan bunyi akad/perjanjian pembiayaan murabahah bukti (P-2) kemudian dalam Pasal 7 tentang peristiwa cedera janji karena para Tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya

sehingga dalam Pasal 10 huruf (b) dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak Penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para Tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para Tergugat (debitur), maka Penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para Tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-6), maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai saat sekarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*"serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa seorang debitur (Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 7 akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan

akibat dari cidera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp.6.200.000 secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya lain-lain sebesar rp.5000.000 maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "*orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*" dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sita jaminan atas barang jaminan Penggugat telah menyatakan mencabut karena barang jaminan sudah tidak ada lagi maka majelis tidak akan mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh

bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya di persidangan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena Tergugat (debitur) hadir lagi ke persidangan setelah mediasi maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil berupa utang pokok dan margin kepada Penggugat sebesar Rp. 6.200.000 (Enam juta dua ratus ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H.,

M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H.Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 790.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- (+) |
| Jumlah | : Rp .891.000,- |

